

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DARI TINDAKAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KOTA AMBON

Protection Law of Basic tTo Child Public Road of Action Badness of Sexual in Ambon Town

Mezak Alexander Batlajery

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum anak jalanan dan kebijakan serta upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan perlindungan hukum anak jalanan di Kota Ambon, dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang terjadi sehingga menjadi kontribusi bagi pelaksanaan perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak anak jalanan pada masa yang akan datang. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penanganan permasalahan oleh Pemerintah Kota Ambon dengan Instansi-Instansi terkait serta LSM terkait. Program ini dititikberatkan pada partisipasi masyarakat melalui organisasi sosial/yayasan. Kelemahan yang dihadapi adalah masih kurangnya koordinasi antar instansi terkait, dan Aparat Penegak Hukum baik dalam rangka perlindungan hukum terhadap anak jalanan maupun pemenuhan hak-hak anak jalanan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kejahatan Seksual

ABSTRACT

This research aim to analyze execution of protection of public road children law and of polece and also done/conducted by effort is Local Government in executing protection of public road children law in Kota Ambon, and give solution to problems that happened so that become contribution to execution of protection of law and accomplishment of public road child rights at a period of / to to come. Result of this Research of menunjukkan that handling of problems by Government of Town of Ambon with related/relevant Institutions and also this LSM .Program of focus at society participation pass / through social organisation / institution. Weakness faced by is still lack of coordination between related/relevant institution, goodness in order to protection of law to public road child and also accomplishment of public road child rights

Keywords: Protection Law, Badness Of Sexual

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan sosial budaya, politik, ekonomi, teknologi serta pertumbuhan penduduk yang cukup cepat, langsung atau tidak langsung telah mempengaruhi tatanan nilai dan budaya suatu bangsa. Secara material arus pertumbuhan dan perkembangan tersebut seolah-olah berjalan dengan mulus dan menjadi kebanggaan suatu bangsa. Namun kenyataan sebenarnya telah terjadi kesenjangan yang sangat mencolok. Di satu pihak telah terwujud bangunan – bangunan mewah yang dapat di banggakan dan menjadi pusat perhatian, tetapi tidak jauh dari areal tersebut, tumbuh perkampungan kumuh yang sangat memprihatinkan dan perlu mendapat perhatian khusus.

Selanjutnya menurut Bagong Suyanto (2002) di perkampungan kumuh hampir 2/3 dari jumla penduduknya adalah anak-anak, mereka umumnya tergolong anak – anak yang rentan permasalahan sosial, dan perlu mendapat perlindungan khusus untuk menyelamatkannya.

Kondisi ini diperburuk lagi sejak krisis ekonomi dan kepercayaan yang terjadi di Indonesia terasa semakin komplek, dan konflik kemanusiaan di Maluku, tahun 1999 dan konflik-konflik lainnya di Indonesia, memburuknya situasi perekonomian nasional dan musim kemarau dan juga bencana banjir, tanah longsor dan bencana nasional lainnya yang terjadi, maka dengan cepat mulai menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Kedua permasalahan ini bukan saja menyebabkan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran berupa terganggunya produksi, distribusi dan konsumsi tetapi juga melahirkan penurunan daya beli masyarakat dan bahkan daya penduduk dalam memenuhi kebutuhan hidup yang makin melambung.

Menurut Mansour Fakih. 2003 Secara nasional telah terdata bahwa peningkatan anak jalanan sebelum krisis 15% dan angka itu meningkat hingga 100% dalam masa krisis, selain itu terungkap berbagai perlakuan eksploitasi dan perlakuan salah terhadap anak jalanan diantaranya :

1. Penanganan yang cenderung represif dari Pemerintahan Daerah yang lebih demi kepentingan kebersihan kota, seperti Gerakan Disiplin Nasional, Trantib, dan penggarukan.
2. Melakukan salah seksual dari orang dewasa terhadap anak, kasus *Robot Gedek*, atau sesama anak jalanan.
3. Adanya penculikan anak jalanan untuk dipekerjakan / eksploitasi ekonomi, eksploitasi seksual.

TINJAUAN PUSTAKA

Sejarah Hak Azasi Anak

Konvensi Hak Anak (convention on the Rights of the child), untuk seterusnya akan disingkat dengan KHA, merupakan sebuah perjanjian-internasional yang mengatur tentang prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak di muka bumi. Dalam Hukum Internasional Konvensi dikelompokkan sebagai salah satu sumber hukum internasional, selain kebiasaan internasional (International Custom), prinsip-prinsip umum hukum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab (The General principles of Law Recognized by Civilized Nations) dan keputusan atau resolusi organisasi internasional (pasal 38 ayat 1 Statuta Mahkamah Agung internasional). Merujuk kepada informasi UNICEF (United Nation Children's Fund), sebuah badan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) yang khusus menangani persoalan anak di seluruh dunia, KHA merupakan sebuah konvensi PBB yang paling lengkap menguraikan dan mengakui instrumen-instrumen Hak Azasi Manusia di dalam sejarah pertumbuhan organisasi bangsa-bangsa tersebut. Di dalamnya diatur secara detail Hak Azasi Anak dan tolak ukur yang harus di pakai pemerintah secara utuh dalam implementasi Hak Azasi Anak di Negara masing-masing. Dilahirkan dari system hukum dan nilai-nilai tradisional yang pluralis, KHA menjadi sebuah instrumen yang tidak begitu banyak dipersoalkan dan di perdebatkan oleh negara-negara anggota PBB. Ia mencerminkan hak dasar anak dimanapun di dunia ini: hak untuk hidup, berkembang, terlindungi dari pengaruh buruk, penyiksaan dan eksploitasi serta hak untuk berpartisipasi secara utuh dalam lingkup keluarga, kehidupan budaya dan sosial.

Selanjutnya menurut Efendi.H. jika kita melirik sejarah perkembangannya, masyarakat dunia sekarang ini tampaknya harus berhutang kepada Eglantyne Jebb, pendiri Save the children Fund (*sebuah lembaga swadaya masyarakat internasional yang bekerja untuk perlindungan anak*). Beliau, setelah menyaksikan dengan Mata kepalanya sendiri, merawat para pengungsi anak di Balkan, akibat perang Dunia , membuat sebuah rancangan " Piagam Anak pada tahun 1923. Dalam ringkasan tersebut, Jebb (2001) mengembangkan 7 (tujuh) gagasan mengenai hak hak anak, yaitu:

1. Anak harus dilindungi dari segala pertimbangan mengenai ras, kebangsaan dan kepercayaan;
2. Anak harus dipelihara dengan tetap menghargai keutuhan keluarga;

3. Bagi anak harus disediakan sarana yang diperlukan untuk perkembangan secara normal, baik material, moral dan spritual'
4. Anak yang lapar harus diberi makan, anak yang sakit harus dirawat, anak cacat mental atau cacat tubuh harus dididik, anak yatim piatu dan anak terlantar harus diurus. diberi perumahan;
5. Anaklah yang pertama-tama harus mendapatkan bantuan/pertolongan pada saat terjadi kesengsaraan;
6. Anak harus menikmati dan sepenuhnya mendapat manfaat dari program kesejahteraan dan jaminan sosial, mendapatkan pelatihan agar pada saat diperlukan nanti dapat dipergunakan untuk mencari nafkah serta harus dilindungi dari segala bentuk eksploitasi;
7. Anak harus diasuh dan dididik dengan suatu pemahaman bahwa bakatnya dibutuhkan untuk pengabdian sesama umat.

Pengertian dan Karakteristik Anak Jalanan

Inten Suweno (2002) dalam bukunya Siapakah Anak Jalanan ? Sebenarnya istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika Serikat, tepatnya di Brazil dengan nama Meninos de Rua untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ari ikatan dengan keruarganya. Namun, di beberapa tempat lainnya istilah anak jalanan berbeda-beda, di Colombia mereka disebut "gamin" (urchin atau merarat) dan "chinchés" (kutu kasur), "marginais" (kriminal atau marginal) di Rio de Janeiro, "pajaros frutero" (burung pemakan buah) di Peru, "poliilas" (grogol) di Bolivia, "resistoreras" (perampok kecil) di Honduras, "Bui Doi" (anak dekil) di Vietnam. "saligoman" (anak menjijikkan) di Rwanda, atau "poussing" (anak ayam), "moustique" (nyamuk) di Cameroon dan "barados" (pengembara) di Zaire dan Congo. Istilah-istilah tersebut sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat semua anak sebenarnya memiliki hak penghidupan yang layak tidak terkecuali anak jalanan. Namun ternyata realita berbicara lain, mayoritas dan bisa dikatakan semua anak jalanan terpinggirkan dalam segala aspek kehidupan.

Pengertian anak jalanan telah banyak dikemukakan oleh banyak ahli. Secara khusus anak jalanan menurut PBB :

Anak Jalanan adalah anak yang menghabiskan sebagian besar waktunya di jalanan untuk bekerja, bermain atau beraktifitas lain. Anak jalanan tinggal di jalanan karena dicampakkan atau tercampak dari keluarga yang tidak mampu menanggung beban karena kemiskinan dan kehancuran keluarganya umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah.

Tidak jarang mereka menghadapi resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari ikultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang. Lebih memprihatinkan lagi, lingkungan akan mendorong anak jalanan menjadi obyek seksual seperti sodomi atau pelacuran anak.

Sementara itu menurut Farid Muhamad (2000) menyatakan bahwa anak jalanan adalah anak usia antara 7 sampai 15 tahun yang bekerja di jalanan dan tempat umum lainnya yang dapat mengganggu ketentraman dan keselamatan orang lain serta membahayakan keselamatan dirinya.

Sedangkan Puji Putranto (1996) mendefinisikan anak jalanan sebagai anak berusia 6 sampai 15 tahun yang tidak bersekolah lagi dan tidak tinggal bersama orang tua mereka, dan bekerja seharian untuk memperoleh penghasilan di jalanan, persimpangan dan tempat umum.

Selain itu Sugeng Rahayu (2006) mendefinisikan anak jalanan adalah :

"anak-anak yang berusia di bawah 21 tahun yang berada di jalanan untuk mencari nafkah yang dengan berbagai cara (tidak termasuk pengemis, gelandangan, bekerja di toko/kios). Dalam buku Intervensi Psikososial anak jalanan adalah anak yang sebagian

besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran dijalanan atau tempat-tempat umum lainnya”

Berdasarkan hasil kajian di lapangan secara garis besar anak jalanan di bedakan dalam tiga kelompok yaitu :

Pertama, *children on the street*, yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi - sebagai pekerja anak - di jalan, tetapi masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalan pada kategori ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti di tanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.

Kedua, *children of the street*, yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh dijalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetap frekwensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak diantara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab - biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial emosional, fisik maupun seksual.

Ketiga, *children from families of the street*, yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan Meskipun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala resikonya.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini dilakukan di kota Ambon Ibu Kota Propinsi Maluku, dengan sasaran para pihak yang berkompeten dalam hal penanganan anak-anak jalanan.

B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara (interview) dengan sejumlah Informen dengan melakukan tanya jawab langsung. Penggunaan Teknik ini dimaksudkan untuk menggali soal-soal penting untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan yang menyangkut hak anak jalanan.
2. Angket. (Quisioner) yaitu pengumpulan data dengan membuat suatu daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan disusun secara sistimatis, kemudian dibagikan kepada informrn untuk diisi dan di jawab
3. Pengamatan (Observasi). yaitu suatu instrumen pengumpulan data dengan Penulis secara langsung mengamati secara langsung kegiatan-kegiatan anak jalanan.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan tentang bagaimana penarapan Undang-Undang

Perlindungan Anak serta Permasalahan-permasalahan Anak Jalanan dan bagaimana program dan kebijakan pemerintah dalam penanganan masalah Hak-hak anak jalanan di kota Ambon.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi peraturan perundang-undangan dibidang HAM dan perlindungan anak.

Pelaksanaan usaha kesejahteraan bagi anak Jalanan di Maluku khususnya Kota Ambon sebagai ibu Kota Propinsi dengan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana substansi yang diatur merupakan pelaksanaan asas desentralisasi, dilaksanakan oleh lembaga teknis yang mengatur dan menangani persoalan anak jalanan adalah Dinas Sosial Pemerintah Kota Ambon dan Dinas-dinas terkait lainnya.

Salah satu masalah krusial yaitu meningkatnya jumlah anak jalanan diantara anak jalanan tersebut tidak sedikit anak perempuan. Mereka berumur antara 4 sampai dengan 18 tahun, berada dijalanan untuk hidup bebas, lari dari keluarga/rumah atau untuk mencari tambahan pendapatan keluarga dengan menjadi pengamen, pemulung, pengasong, pengemis, dan lain-lain, meskipun demikian mereka bukan penaja seks jalanan.

Disamping faktor ekonomi keluarga yang rendah, adanya anggapan bahwa anak perempuan harus mengalah dengan saudara laki-lakinya serta lebih banyak berkorban untuk keluarga merupakan faktor pendorong anak perempuan banyak turun ke jalan. Sebagian anak perempuan turun ke jalanan untuk membantu menambah pendapatan orang tua baik atas kesadaran sendiri maupun disuruh orang tua.

Pada kelompok umur di bawah 7 tahun jumlah anak jalanan perempuan tiga kali lipat dari jumlah anak jalanan laki-laki. Semakin bertambah umurnya, perbandingan tersebut bergeser dan jumlah anak jalanan laki-laki menjadi dua kali lipat dari jumlah anak jalanan perempuan. Gambaran tersebut mengindikasikan bahwa jalanan bukanlah tempat yang nyaman apalagi anak perempuan hidup dijalanan bagian anak perempuan adalah sebuah pilihan terakhir yang penuh risiko.

Besarnya populasi dan kecendrungan jumlah anak jalanan yang terus meningkat belum diimbangi oleh jangkauan pelayanan dari Dinas Sosial yang memadai. Penanganan anak jalanan umumnya dilakukan melalui sistim panti dan luar panti. Kedua jalur pelayanan kepada anak jalanan di kota Ambon merupakan implementasi dari Undang-Undang 23 Tahun 2002 menyangkut Perlindungan Anak.

Kebijakan Pemerintah dalam pelayanan sosial anak jalanan yang di tampung dalam panti merupakan pilihan terakhir jika keluarga atau masyarakat tidak dapat mengasuh anak jalanan dengan baik maka sudah tentu Pelayanan Sosial dalam panti merupakan tanggung jawab pemerintah.

Peningkatan jumlah Anak jalanan menimbulkan semakin besar resiko bagi proses kelangsungan hidup dan tumbuh kembang mereka. terlebih lagi anak jalanan perempuan kiranya perlu mendapat perhatian yang serius. Ada tiga predikat sekaligus yang mereka sandang yakni Predikat sebagai *anak*, predikat sebagai *perempuan* dan Predikat sebagai *jalanan*. Sebagai anak, mestinya mereka memperoleh ruang dan waktu yang kondusif untuk perkembangan fisik maupun psikis secara wajar. Anak yang seharusnya mendapat perlindungan kini harus bersandar pada dirinya sendiri tanpa ada yang memberikan perhatian maupun perlindungan. di rumah mereka harus melindungi diri dari orang tua dan keluarga, dijalanan harus melindungi diri dari masyarakat bahkan dari aparat.

Upaya Perlindungan Hukum Represif.

Memberikan upaya hukum terhadap anak jalanan yang menjadi korban Kejahatan seksual merupakan salah satu langkah penting yang harus diambil gunanya untuk mencegah agar pelaku tindakan Kekerasan seksual terhadap anak jalanan tidak terlepas dari pada tanggung jawabnya atas perbuatan dan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual dapat dilindungi haknya sehingga keadilan benar-benar ditegakan.

Upaya Perlindungan Preventif.

Dalam mengontrol kejahatan seksual bagi anak jalanan, upaya-upaya hukum yang bersifat represif tidaklah cukup. Penting sekali untuk mempertimbangkan upaya yang bersifat pencegahan, karena kita ketahui bahwa ada istilah yang mengatakan lebih baik mencegah dari pada mengobati. Adalah lebih baik untuk mencegah terjadinya kejahatan seksual terhadap anak jalanan yang merupakan kelompok rentan yang menjadi korban.

Menurut Undang-undang 23 tahun 2003 devinisi perlindungan anak sebagai berikut :

1. Segala daya dan upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan hak asasinya.
2. Segala daya dan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar oleh perorangan, keluarga ,masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pemenuhan kesejahteraan baik rohani maupun anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menika, sesuai dengan hak asasinya dan kepentingan agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Program Pemerintah Kota Ambon Dalam Pemenuhan Hak Anak Jalanan.

Anak Jalanan adalah salah satu diantara sekian banyak kelompok anak yang memerlukan perlindungan, karena kehidupan mereka ini rentan dari eksploitasi dan kekerasan. Sejauh ini telah banyak dilakukan upaya-upaya secara sistematis untuk menangani permasalahan anak jalanan, baik oleh pemerintah maupun dari masyarakat (LSM). Oleh Pemerintah Kota Ambon Ada beberapa Program dan upaya pendekatan untuk menangani anak jalanan, diantaranya adalah sebagai berikut :

Program Pendekatan Tri Bina

Pendekatan Tri Bina merupakan suatu bentuk metode penanganan permasalahan kesejahteraan sosial dengan memadukan juga anak secara serasi dalam upaya untuk menumbuhkembangkan potensi dan kemampuan manusia yang menjadi sasaran dengan upaya untuk meningkatkan taraf kesejahteraannya melalui peningkatan penghasilan dari usaha yang layak serta upaya peningkatan kualitas lingkungan hidupnya.

Program Bina Manusia

Sasaran bina manusia adalah individu keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat yang saling berinteraksi secara dinamis dalam berbagai bentuk proses pemenuhan kebutuhan dan pelaksanaan tugas kehidupan. Dengan kata lain sasaran bina manusia mencakup bina personal (personal development) di satu pihak dan bina sosial (social development) di pihak yang lain. Bina manusia dalam kaitannya dengan kesejahteraan sosial memiliki makna yang sangat penting dalam rangka pengembangan potensi individu menjadi kemampuan aktual antara lain :

1. Pembinaan Pendidikan dan pengetahuan, berupa :
 - Mendapat Pendidikan gratis dan bea siswa pendidikan sampai pada Sekolah Menengah Umum bila anak jalanan berprestasi
2. Pembinaan Keterampilan dan sikap, anak Jalanan, berupa :
 - Melatih ketrampilan melalui Program Pelatihan yang di lakukan oleh Dinas Sosial berupa menjahit, baju, sepatu, perbengkelan dan menyetir mobil dan lain-lain.
3. Pembinaan memulihkan persoalan yang dihadapi, dalam rangka meningkatkan peranan sosialnya sesuai dengan martabat dan harga diri anak jalanan.

Program Bina Usaha

Sasaran bina usaha ini sama dengan sasaran bina manusia yakni individu, keluarga, kelompok, organisasi dan kesatuan masyarakat. Dalam bina usaha terdapat upaya-upaya untuk membantu penyediaan dan pengembangan lapangan usaha atau kerja yang layak, baik secara teknis maupun manajerial, memberikan dukungan berupa bantuan modal dan peralatan usaha, bimbingan teknis - manajerial. Penyediaan bahan baku, pemrosesan produksi dan pemasaran, hingga upaya pengembangan hasil usaha untuk keperluan investasi. Semuanya itu dalam rangka untuk peningkatan taraf kesejahteraan sosial.

Program Bina Lingkungan

Lingkungan merupakan hal penting yang mampu mempengaruhi bina manusia teristimewa para anak jalanan, Lingkungan bisa dikatakan positif apabila mampu mendukung peningkatan kualitas kehidupan dan penghidupan. Sebaliknya, lingkungan dikatakan negatif apabila lingkungan menjadi penghambat atau bahkan merusak kehidupan dan penghidupan.

1. Program Lingkungan Sosial, dan Lingkungan Hidup

Lingkungan sosial memegang peranan penting dalam menentukan status dan peran sosial, mengurangi ke terisolasian sosial dan stress psiko-sosial serta memaksimalkan pengembangan potensi fisik, intelektual, mental, spiritual, moral dan sosial. Sedangkan lingkungan hidup menyediakan sumber pemenuhan kebutuhan dasar, mengembangkan kemampuan berusaha dan berkreasi. Dalam pendekatan Tri Bina ada tiga proses bantuan yang dilakukan secara bertahap:

2. Program Bantuan Pemberdayaan berupa:

- a. Bantuan pendukung pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari
- b. Bantuan pemanfaatan lahan dan atau sarana produksi
- c. Tenaga penyuluh dan pendamping
- d. Bantuan berupa fasilitatif informative dan konsultatif

3. Program Bantuan Pengembangan yang meliputi:

- a. Tenaga penyuluh dan pembimbing
- b. Bantuan-bantuan pendukung lain, termasuk peralatan
- c. Bantuan pemandirian dan pembinaan lanjut berupa:
 - Bantuan untuk penyusunan rencana pemandirian dan tindak lanjut, terutama melalui kemitraan.
 - Peningkatan intensitas peran aktif pemerintah daerah setempat, lembaga sosial kemasyarakatan (LSK) terkait, dunia usaha dalam pengembangan dan pemantapan hasil-hasil pengembangannya telah dicapai.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi perlindungan hukum bagi anak jalanan di tinjau dari pandangan Hak Asasi Manusia belum optimal, hal ini terbukti masih banyaknya persoalan-persoalan yang terjadi dan menimpa para anak jalanan, diantaranya banyak anak jalanan yang belum terpenuhinya hak-haknya, serta penyebaran informasi hukum berupa sosialisasi perundang-undangan yang belum merata, sehingga mengakibatkan masih banyak anak jalanan yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual yang belum ditangani secara benar sesuai dengan prosedur perundang-undangan teristimewa Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
2. Kebijakan dan upaya yang dilakukan pemerintah dalam pelaksanaan program pemenuhan Hak-hak anak jalanan dirasakan belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. disebabkan karna kurangnya koordinasi antar Instansi terkait.

DAFTAR PUSTAKA

- Bagong Suyanto 2002 *Permasalahan-Permasalahan Strategis dalam Program Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan:*
- Badan Kesejahteraan Sosial Nasional(BKSNI) 2000, *Modul Pelatihan Pimpinan Rumah Singgah Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Anak, Keluarga Anak Terlantar dan Lanjut Usia, Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan Sosial.*
- Departemen Sosial Republik Indonesia, 2001 *Standar Pelayanan Sosial/ Anak Jalanan Melalui Rumah Singgah*, Jakarta: Direktorat Bina Pelayanan Sosial Anak Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Departemen Sosial RI.
- Departemen Sosial R.I 2002., *Pedoman Perlindungan Anak*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial,.
- Departemen Sosial R.1., 2002 *Standarisasi Bimbingan Kesejahteraan Sosial Keluarga*", Jakarta: Kementrian Sosial RI.
- Efendi H. 1983 “ *Dimensi Dinamika Hak Asasi Manusia dalam Hukum Nasional dan Internasional*
- Hans Kalsen Penerjemah Raisul Mataqien 2006 *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*.PT.Nuansa Nusamedia.
- Irwanto 1995 *Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakat Komunal*
PT. Lamarela
- Irnawati (1995) *Standar Pelayanan Sosial Anak Jalanan Rumah Singgah Departemen Sosial RI*
- Jimli Asshiddiqie, , "*Dimensi Koseptual dan Prosedur Kemajuan Hak Asasi Manusia Dewasa ini (perkembangan kearah pengertian HAM generasi keempat)*", Makalah yang disampaikan pada diskusi terbatas tentang perkembangan pemikiran mengenai HAM, yang diadakan oleh institute efor Democracy and Human Rights, Jakarta:
- Mansour Fakih. 2003 *Memajukan dan Membela Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya* PT.Insist Uman Right.